



Memorandum Of Agreement

(MoA)

ANTARA

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
DENGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Tentang

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 304 /02/III.3AU/F/2024

Nomor : 1651/PR.07/PS/11203/4/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Natalia Parapat, S.Sos.,M.Si** : Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jl. St. Mohd. Arief No. 32 Kota Padangsidempuan, 22716, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Zulhaji Siregar** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jl. Hasahatan Situmba, Kec. Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22742 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memahami hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KEDUA, Ketua komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan, yang memiliki tugas utama sebagaimana undang undang No. 7 tahun 2017 menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;. melalui Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan mensinergikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang mendukung tugas utama PARAPIHAK

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- (1) Pendidikan ,
- (2) Penelitian, dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat,

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus, dalam bentuk seminar serta kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- b) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama.

- (5) Dalam hal para pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di institusinya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan bermaterai cukup serta itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan

Natalia Parapat, S.Sos.,M.Si



Zulhajji Siregar